

ANALISIS PENERAPAN PER – 05 / BC / 2020 PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B KUALANAMU

Tonggo Sangap Timbul

NIDN : 0101067701

(Dosen Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan)

ABSTRACT

Kualanamu Customs and Excise has an important role to play in ensuring that goods subject to limited restrictions do not illegally leave the customs area. Service procedures by Kualanamu Customs and Excise for passenger luggage, especially mobile phones, are based on Regulation of the Director General of Customs and Excise number PER-05/BC/2020 concerning Procedures for Registration of Telecommunication Equipment in the context of Customs Notification.

Keywords : *mobile phones, kualanamu customs*

1.1 Pendahuluan

Bandar Udara Internasional Kualanamu sebagai salah satu bandar udara terbesar di Indonesia menjadi salah satu pintu gerbang keluar masuk orang ataupun barang ke atau dari luar negeri. Sebagai bandar udara yang bertaraf internasional, jumlah arus penumpang, yang datang dan keluar bandara udara Internasional Kualanamu terus meningkat. Menyadari bahwa kegiatan kepabean dan cukai di bandar udara Internasional Kualanamu semakin banyak dan kompleks, maka pengawasan dan pelayanan barang bawaan penumpang pun turut di lakukan di Bandar Udara Internasional Kualanamu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu yang resmi mulai beroperasi sejak 1 juli 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 dan Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai nomor KEP-63/BC/2015 tentang Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu.

Sebagai kantor yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pelayanan proses ekspor dan impor, KPPBC TMP B Kualanamu bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap barang yang keluar dari daerah pabean serta bertanggung jawab terhadap barang-barang yang mempunyai sifat karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Kualanamu melakukan pengawasan yang salah satunya dengan cara pengenaan kategori lartas (larangan pembatasan) terhadap barang atau produk tertentu yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut . Barang lartas sendiri dapat diartikan sebagai barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor ataupun diekspor salah satu contoh barang bawaan penumpang yang dibatasi adalah *handphone*. Dalam Perkembangannya *handphone* Merupakan Sebuah alat Komunikasi terkini dengan berbagai macam Fitur-Fitur yang tersedia didalam Perangkat Ponsel Tersebut ,*handphone* juga menjadi sebuah Kebutuhan yang tidak terhindarkan dikarenakan pada Era Globalisasi *Handphone* mampu memudahkan pekerjaan bagi berbagai macam Usia dan latar Belakang sehingga *Handphone* merupakan barang yang selalu dibawa oleh penumpang yang tiba di Bandar Udara Internasional Kualanamu.

Bea Cukai Kualanamu memiliki peran penting untuk memastikan agar barang yang terkena lartas tidak keluar daerah pabean secara illegal. Prosedur Pelayanan oleh Bea dan Cukai Kualanamu terhadap barang bawaan penumpang khususnya *Handphone*, didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* atas Perangkat Telekomunikasi dalam rangka Pemberitahuan Pabean. IMEI merupakan identitas sebuah *handphone*, karena merupakan sebuah nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat telekomunikasi seluler yang valid.

IMEI juga dapat digunakan sebagai sarana pengecekan legal atau ilegalnya sebuah perangkat telekomunikasi jenis smartphone. Berdasarkan uraian singkat tersebut penulis tertarik untuk membahas dan meninjau mengenai bentuk pengawasan dan pelayanan pada Ponsel yang dibawa dari Luar Negeri, dengan judul “Analisis Penerapan Per – 05 / Bc / 2020 Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam rangka Pemberitahuan Pabean pada Bea Cukai Kualanamu?

2.1 Subject dan Objek Kepabeanaan

Berdasarkan undang-undang kepabeanaan subjek kepabeanaan adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas adanya *tatbestand* yaitu adanya kegiatan barang masuk atau keluar daerah pabean (objek) atau kegiatan yang berhubungan dengan itu. Oleh karena itu, orang atau badan yang bertanggung jawab (subjek) dalam melaksanakan undang-undang kepabeanaan adalah :

- a. Orang/badan yang melakukan impor barang
- b. Orang/badan yang melakukan ekspor barang
- c. Orang/badan yang menyimpan dan menimbun
- d. Orang/badan yang mengangkut barang yang dimaksud
- e. Pengusaha tempat penimbunan barang dapat berupa kawasan pabean kawasan berikat, kawasan impor untuk tujuan ekspor.
- f. Penumpang/awak pesawat/ ABK (Anak Buah Kapal), pelintas batas.

2.2 Pemeriksaan Pabean

Sarana pengangkut dan muatannya yang memasuki daerah pabean diwajibkan memberitahukan kedatangannya yaitu dengan cara membuat pemberitahuan pabean. Kewenangan pejabat pabean untuk melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor-ekspor diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Kepabeanaan. Hal ini diartikan bahwa kewenangan pejabat pabean (bea dan cukai) dalam melakukan pemeriksaannya pabean merupakan kewenangan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, yakni kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pemeriksaan pabean dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean. Salah satu bentuk pemeriksaan fisik adalah: pemeriksaan jabatan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai karena kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan undang- undang kepabeanaan dalam rangka pengawasan. Oleh karena itu untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan.

2.3 Pengawasan Pabean

Pengertian pengawasan kepabeanaan sebagaimana dimaksud pada *deklarasi colombus* adalah tindakan yang dilakukan pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pabean (*customs control means measures by the customs to ensure compliance with customs law*). Selanjutnya tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan.

2.4 Bentuk – Bentuk Impor

1) Diimpor Untuk Dipakai

Impor untuk dipakai adalah memasukan barang ke daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai artinya barang impor tersebut akan dipakai atau dijual kembali, habis dikonsumsi, dimiliki atau dipakai oleh pemakai akhir.

2) Impor Barang Penumpang

Barang penumpang dapat berupa keperluan diri dan sisa bekal penumpang yaitu barang baik dalam keadaan baru ataupun bekas pakai yang diperlukan selama dalam perjalanan. Sedangkan barang bawaan penumpang yaitu barang yang bukan merupakan keperluan diri dan sisa bekal penumpang terhadap barang pribadi penumpang sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu diberikan pembebasan

bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang bawaan penumpang diberikan pembebasan dari pajak lalulintas barang. Barang bawaan penumpang yang nilai pabeanya tidak melebihi FOB USD. 500.00 untuk setiap orang diberikan pembebasan bea masuk. Barang penumpang yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor apabila nilainya melebihi nilai yang telah ditetapkan. Kewajiban setiap penumpang yang tiba dari luar daerah pabean wajib memberitahukan barang bawanya kepada pejabat bea dan cukai dengan menggunakan pemberitahuan barang impor penumpang (*Customs Declaration*) penumpang mengisi CD dalam satu lembar tentang jumlah, jenis dan nilai pabean impor yang dibawanya dan diajukan kepada Pejabat Bea dan Cukai serta penumpang sendiri yang dapat memilih jalur hijau atau merah.

3) Impor Barang Pelintas Batas

Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah pembatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos. bagi penduduk yang bermukim di perbatasan dengan negara-negara Malaysia, Singapura, Brunei, Papua Nugini diberikan kartu identitas oleh instansi yang berwenang untuk melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas. Adapun batasan diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Untuk Indonesia dan Papua New Guinea paling banyak FOB USD 300.00 (Tiga ratus US dollar). Indonesia dengan Malaysia FOB MYR 600.00 (enam ratus ringgit Malaysia). Indonesia dengan Filipina FOB USD 250. 00 (dua ratus lima puluh US Dollar). Indonesia dengan Timur Leste FOB USD 50.00 (lima puluh US dollar). Dalam hal pelintas batas melebihi nilai pabean diatas kelebihan barang tersebut dipungut bea masuk.

4) Impor Barang Yang Dikirim Melalui Pos

Barang impor yang berasal dari luar daerah pabean dapat dikirimkan melalui pos, sesuai dengan yang iatur dalam Uni Pos Dunia. . Untuk barang impor melalui PT Persero Pos Indonesia. Barang kiriman POS yang tidak melebihi FOB USD 3.00 untuk setiap orang per kiriman, tidak dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya.

- 5) Barang Yang Dikirim Melalui Jasa Titipan Dengan berkembangnya dan keterbukaan perdagangan lintas negara dengan teknologi informasi pemesanan barang dapat dilakukan melalui internet. Untuk pengirimannya dilakukan melalui jasa titipan seperti DHL, TNT, ELTEHA, Titipan Kliat, atau Pos. Terhadap barang kiriman diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan nilai paling banyak FOB USD 3.00 (Tiga Dollar) untuk tiap orang per kiriman.

2.5 Pengaturan Peredaran *Handphone* di Indonesia

Handphone yang akan diedarkan di Indonesia harus melalui beberapa tahapan agar dapat dinyatakan produk sesuai dengan standar nasional indonesia. berikut beberapa pengaturan terkait syarat mengedarkan *Handphone* di indonesia:

a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2016 tentang sertifikasi perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa sebuah perangkat telekomunikasi telepon seluler/ *Handphone* sebelum beredar untuk diperdagangkan di wilayah negara republik indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis salah satunya tahapan sertifikasi perangkat telekomunikasi. Prosedur sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu permohonan sertifikasi, pengujian alat dan perangkat telekomunikasi, dan penerbitan sertifikat.

b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2012 tentang Pendaftaran Pendaftaran Produk Telepon Seluler, komputer genggam, dan komputer tablet

Pada dasarnya *Handphone* yang akan di produksi atau di impor untuk di perdagangkan di

wilayah negara Republik Indonesia harus mendaftarkan produknya. pendaftaran produk mencakup; tipe, nomor identitas setiap produk, dan jumlah yang akan di produksi maupun di Import. sedangkan jenis pendaftaran produk terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1.) Tanda Pendaftaran Produk-Produksi (TTP-Produksi) TTP-Produksi digunakan Pada *Handphone* lokal hasil produksi, dimana permohonan TTP-Produksi oleh perusahaan pemohon wajib melengkapi:

- a. Sertifikat merek atau tanda merek dari direktur jenderal hak kekayaan intelektual, kementerian Hukum dan HAM, pada merek yang diproduksi merupakan merek milik perusahaan pemohon,
- b. Perjanjian lisensi merek dan pemegang merek atas produk yang telah didaftarkan pada direktur jenderal Hak kekayaan intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.
- c. Perjanjian kerjasama teknis dengan pemegang merek atas produk yang akan diproduksi

2.) Tanda Pendaftaran Produk-Import (TTP-Import)

Pada Pendaftaran Produk-Import (TTP-Import) berlaku pada produk *Handphone* import/ di datangkan dari luar negeri. Khusus untuk perusahaan pemohon TTP-Import wajib mempunyai bukti- bukti sebagai importir di Indonesia dari prinsipal pemegang merek atas produk yang diimport.

Apabila ketentuan diatas terpenuhi semuanya maka dapat dipastikan pendaftaran *Handphone* akan di setujui dan terdaftar di kementerian perindustrian, karena TTP-Produksi merupakan sebuah dasar acuan dapat atau tidaknya sebuah *Handphone*

c. Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 38 tahun 2019 tentang ketentuan petunjuk penggunaan dan jaminan layanan purna jual bagi produk elektronika dan telamatika

Setiap Produsen atau Importir wajib melengkapi setiap Produk Elektronika dan Produk Telematika dengan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dalam Bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri. Dalam mengedarkan/ atau memperdagangkan *Handphone* di wilayah Negara Republik Indonesia harus dilengkapi

dengan kartu garansi dan petunjuk penggunaan. Tidak hanya itu saja Produsen atau Importir wajib memberikan pelayanan purna jual selama masa jaminan yakni paling sedikit selama 1 (satu) tahun. layanan purna jual meliputi: ketersediaan Pusat Layanan Purna Jual, ketersediaan suku cadang, penggantian suku cadang sesuai jaminan selama masa jaminan yang diperjanjikan, dan penggantian produk sejenis apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki selama masa jaminan yang diperjanjikan.

Tiga peraturan tersebut merupakan dasar/ atau landasan hukum dalam pendedaran *Handphone* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila *Handphone* memenuhi ketiga peraturan tersebut dapat dipastikan *Handphone* legal karna di edarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. sebaliknya apabila *Handphone* tidak melewati proses sebagaimana diatur diatas maka *Handphone* akan dinyatakan tidak sesuai standar nasional Indonesia dan dinyatakan sebagai produk ilegal dikarenakan tidak terdata di database pemerintah.

2.6 Tinjauan Umum tentang Internatiaoal Mobile Equipmen Identity (IMEI)

2.6.1 Pengertian Internatiaoal Mobile Equipmen Identity (IMEI)

International mobile equipment identity (IMEI) merupakan sebuah nomor identitas resmi pada perangkat telekomunikasi dan informatika khususnya pada perangkat HKT (*Handphone*, komputer, dan tablet) yang tersambung pada jaringan bergerak untuk mengidentifikasi legal tidaknya sebuah perangkat HKT.

2.6.2 Fungsi Internatiaoal Mobile Equipmen Identity (IMEI)

Diberikanya sebuah nomor unik IMEI pada tiap *smrtphone* legal berfungsi sebagai:

1. Mengetahui identitas *Handphone*
IMEI dikatakan sebagai identitas sebuah *Handphone*, karena merupakan sebuah nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat telekomunikasi seluler yang valid. IMEI juga dapat digunakan sebagai sarana pengecekan legal atau ilegalnya sebuah perangkat telekomunikasi jenis *Handphone*.
2. Melacak *Handphone* apabila hilang
IMEI digunakan oleh jaringan GSM guna mengidentifikasi perangkat yang valid dan

dapat digunakan untuk menghentikan *Handphone*

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu Teknik Penelitian Kepustakaan. Menurut Sugiyono (2016 : 291) “Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti,

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu berupa penggambaran dan pemaparan objek yang diteliti yang sifatnya hanya menjelaskan sesuai kenyataan sehingga tujuan penelitian dapat terjawab. Sejalan dengan penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisa yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tipe Madya Pabean B Kualanamu merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yang terletak di Area Perkantoran Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan berada dibawah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. KPPBC TMP B Kualanamu menetapkan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi. Tugas pokok KPPBC Kualanamu adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, KPPBC TMP B Kualanamu memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.1 Peran Bea dan Cukai Tipe B Kualanamu Dalam Melayani Pendaftaran IMEI *Handphone*

Bea dan Cukai Kualanamu memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut diatur Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-05/BC/2020. Pengawasan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kualanamu yaitu pengawasan melalui sistem dan pengawasan dari analisis *x-ray* bagasi, dan analisis profil penumpang, selain itu, Bea dan Cukai Kualanamu memiliki sistem adanya *Passanger Risk Management* (PRM) yang dipergunakan oleh Bea dan Cukai Kualanamu yang ini bisa membaca pola pembelian tiket seseorang yang akan berpergian ke luar negeri, kemudian ketika seseorang di dalam pesawat orang tersebut membawa barang berapa kilogram, kemudian riwayat perjalanan atau history seseorang yang melakukan perjalanan ke luar negeri bisa dilakukan pengecekan. Bea dan cukai dalam melakukan pengawasan terhadap penumpang bahwa menggunakan alat teknologi yang membantu kerja pegawai di lapangan.

Pertama, Bea dan Cukai menggunakan *information technology* (IT). Kedua, menggunakan *x-ray* dan Ketiga, petugas yang khusus mengawasi serta Bea dan Cukai memiliki *Video Bihevirel Detection Officer*

tugasnya mengawasi profil penumpang secara langsung melalui CCTV bandara. Bea dan Cukai Kualanamu juga memiliki data-data sebelum penumpang itu datang kebandara tujuan di Indonesia, data tersebut sangatlah rahasia hanya petugas yang mengawasi penumpang yang memiliki akses tersebut.

Selain menggunakan alat teknologi petugas dalam melakukan pengawasan terhadap penumpang Bea dan Cukai Kualanamu melakukan kerjasama pada instansi terkait, untuk mengawasi pelaku usaha jasa titip online seperti Keimigrasian, Badan Inteljen Negara, Angkasa Pura, Karantina, dan kerjasama dengan pihak Maskapai Penerbangan.

4.1.3 Alur Proses Pendaftaran IMEI Handphone

1. penumpang pesawat melewati pos imigrasi untuk melakukan pemeriksaan passport dan dokumen perjalanannya
2. Penumpang mengisi dokumen Custom Declaration (CD), sebagai dokumen pemberitahuan impor barang didalam bagian Bea Cukai. Dokumen CD ini memuat berbagai pernyataan seperti, nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Data teknis terdiri atas: Passport Number (Nomor Paspor), *Address* (Alamat), *Flight or Voyage number* (Nomor Penerbangan atau Nomor Pelayaran), *Date of Arrival* (Tanggal Kedatangan), *Number of Family Members Traveling with You* (Jumlah keluarga yang Bepergian Bersamamu), *Number of accompanied baggage* (Jumlah bagasi yang dibawa), dan *Number of accompanied baggage* (Jumlah Bagasi yang Datang Tidak Bersamaan).

Terhadap barang bawaan penumpang berupa *Handphone* yang berasal dari luar negeri, maka ada ketentuan lartas yang berlaku terhadap barang tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam rangka Pemberitahuan Pabean BAB IX pasal 14 sampai dengan pasal 17, berikut ini adalah Tata Cara pengajuan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas *Handphone* yang dibawa oleh penumpang :

1. Penumpang Terlebih dahulu memastikan apakah *IMEI Handphone* yang dibawa oleh

mereka sudah terdaftar di Kementerian Perindustrian, melalui laman <https://imei.kemenperin.go.id>, dalam laman tersebut penumpang hanya memasukkan 15 digit nomor IMEI mereka, jika muncul pemberitahuan “IMEI terdaftar di database Kemenprin” maka *Handphone* yang dibawa oleh penumpang tersebut sudah terdaftar dan dapat digunakan didalam negeri karena tidak dilakukan pemblokiran terhadap *IMEI Handphone* tersebut;

2. Apabila *IMEI Handphone* yang dibawa penumpang tidak terdadar di Kemenprin maka penumpang akan melakukan pendaftaran IMEI secara *Online* pada laman website <https://www.beacukai.go.id/register-imei.html>, dalam laman tersebut penumpang akan mengisi data diri penumpang berupa nomor penerbangan, tanggal kedatangan pesawat (*Arrival Date*), nomor passport, nama, NPWP, Kewarganegaraan, dan *E-Mail*. Pendaftaran IMEI *Handphone* paling lama disampaikan 60 hari sejak kedatangan penumpang;
3. Kemudian penumpang akan mengisi Data *Handphone* mereka berupa merk, tipe, spesifikasi teknis *Handphone*, 15 digit nomor IMEI, dan harga pembelian *Handphone* tersebut. Penumpang hanya bisa mendaftarkan maksimal 2 buah *Handphone* hal ini berkaitan dengan kewajaran barang bawaan penumpang dikategorikan sebagai *Personal Use* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017.
4. Setelah penumpang menginput semua data, maka penumpang akan memperoleh *QR-CODE*, sebagai bukti pemberitahuan yang sudah mereka daftar dilaman pendaftaran IMEI Bea Cukai;
5. Penumpang akan menunjukkan *QR-CODE* pendaftaran IMEI, kepada petugas Bea Cukai Kualanamu beserta *Customs Declaration* (CD), *Handphone* yang telah didaftarkan dan bukti pembelian *handphone* , jika tidak memiliki bukti pembelian maka penumpang harus mengisi surat pernyataan nilai pabean yang sudah disediakan oleh petugas Bea Cukai ;
6. Petugas Akan melakukan Pemindaian *QR-CODE* di Sistem *Passanger Risk Management* (PRM) untuk melihat pemberitahuan penumpang;

7. Kemudian petugas Bea Cukai akan memastikan isian Data diri terutama tanggal kedatangan penumpang, apakah bertepatan dan/atau maksimal 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai, hal ini penting karena jika melebihi 1 (satu) hari maka penumpang tersebut tidak akan memperoleh pembebasan FOB USD 500.00 (Lima Ratus United States Dollar) untuk setiap kedatangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK/04 Tahun 2017;
8. Petugas Bea Cukai akan memeriksa Data *Handphone* penumpang berupa merk, tipe, spesifikasi teknis *handphone*, 15 digit nomor IMEI yang diberitahukan pada system dengan kondisi fisik yang diberikan petugas;
9. Setelah pemeriksaan fisik *Handhone*, petugas akan memastikan apakah pemberitahuan harga barang (nilai pabean) sesuai atau tidak berdasarkan *profesioanel judgement* petugas;
10. Apabila pemberitahuan yang disampaikan penumpang tidak sesuai maka petugas akan melakukan perbaikan disistem PRM, baik itu data diri, data *handphone*, dan harga *handphone* ;
11. Setelah pemberitahuan sudah sesuai atau diperbaiki oleh petugas Bea Cukai, maka sistem akan secara otomatis menghitung Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap total nilai pabean *handphone* penumpang tersebut, ada pun rincian PDRI sebagai berikut:
 - a. Bea Masuk Impor, 10% dari nilai pabean
 - b. Pajak Pertambahan Nilai PPN, 10% dari nilai pabean
 - c. Pajak Penghasilan (Pph), 20% dari nilai pabean, jika penumpang memiliki NPWP maka Pph dikenakan ialah 10% dari nilai pabean. Sehingga PDRI yang dikenakan adalah 40% atau 30% dari nilai pabean jika penumpang memiliki NPWP;
12. Perhitungan PDRI dilakukan setelah pemberitahuan harga *handphone* telah dikurangi pembebasan FOB USD 500.00 (Lima Ratus United States Dollar), jika nilai pabean kurang dari FOB USD 500.00 maka penumpang tidak akan membayar PDRI, jika melebihi FOB USD 500.00 maka penumpang akan membayar PDRI terhadap selisih nilai pabean yang sudah dikurang FOB USD 500.00;
13. Terhadap penumpang yang harus membayar PDRI maksimal diberikan waktu 3 hari sejak *billing* pajak terbit, sehingga penumpang dapat membayar PDRI melalui *mobile banking* mereka, menyetor langsung PDRI di Bank didalam Bandara Kualanamu, atau melalui mesin (*Elektronik Data Capture*) EDC yang disediakan oleh petugas Bea Cuai, setelah pembayaran selesai maka akan terbit bukti penerimaan negara DJBC yang diterbitkan oleh pihak Bank yang melakukan pembayaran;
14. Setelah pemberitahuan disetujui dan PDRI terhadap *handphone* tersebut bebas atau telah dibayarkan, maka selanjutnya data *handphone* tersebut akan dikirim oleh sistem Bea Cukai yaitu *Passanger Risk Management* (PRM) ke sistem Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk selanjutnya diproses pendaftaran IMEInya, pengaktifan IMEI akan disampaikan maksimal 3 hari sejak pendaftaran IME dikirim oleh sistem Bea Cukai, pemberitahuan aktivasi akan dikirim ke *E-mail* penumpang oleh petugas KOMINFO;
16. Selanjutnya petugas Bea Cukai akan mengarsipkan dokumen pelayanan pendaftaran IMEI, berupa Fotokopi Paspor penumpang, bukti pembelian *handphone* atau surat pernyataan nilai pabean, Billing PDRI, Fotokopi bukti penerimaan negara, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengarsipan dokumen pelayanan pendaftaran IMEI hanya dilakukan terhadap pendaftaran yang membayar PDRI, sedangkan terhadap pendaftaran yang bebas PDRI sudah diarsipkan secara elektronik oleh Sistem *Passanger Risk Management* (PRM), hal ini dilaksanakan Bea Cukai Kualanamu guna efisiensi pelayanan pendaftaran IMEI;

4.2 Pembahasan

Dalam suatu prosedur pelayanan pendaftaran IMEI *handphone* tentunya ada masalah yang timbul proses pelayanan tersebut dilaksanakan, hal ini terjadi karena kondisi lapangan dan pemahaman aturan oleh pihak-pihak yang terkait pelayanan tersebut, adapun permasalahan yang timbul dalam pelayanan pendaftaran IMEI pada Bea Cukai Kualanamu adalah:

1. Minimnya pengetahuan penumpang tentang bagaimana melakukan pengeceka *IMEI*

Handphone yang dibawa oleh mereka apakah sudah terdaftar di Kementerian Perindustrian atau tidak.

2. Minimnya pengetahuan penumpang atas tata cara pendaftaran IMEI *handphone* sehingga seringkali terjadi penumpang yang tiba ruangan pelayanan IMEI *handphone* tidak memiliki QR-CODE pendaftaran Online, hal tersebut menyebabkan antrian panjang karena penumpang langsung mendaftarkan IMEI diruangan pemeriksaan Bea Cukai bahkan seringkali dibantu oleh petugas Bea Cukai Kualanamu untuk mendaftarkan IMEI mereka.
3. Melambatnya proses pendaftaran karena petugas Bea Cukai tidak hanya meneliti dan menetapkan pendaftaran IMEI *handphone* penumpang tetapi juga membantu penumpang untuk mendaftarkan IMEI *handphone* mereka pada situs website Bea Cukai.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan serta dibahas peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam rangka Pemberitahuan Pabean pada Bea Cukai Kualanamu sudah diterapkan sesuai aturan yang berlaku.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait Analisis Penerapan PER-05/BC/2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Bea Cukai Kualanamu lebih meningkatkan lagi sosialisai penerapan PER-05/BC/2020 kepada penumpang yang akan tiba di Bandara Internasional Kualanamu.
- 2) Bea Cukai Kualanamu dapat menyediakan pedoman singkat tata cara pendaftaran IMEI melalui brosur dan/atau video tata cara pendafran IMEI yang disediakan diruangan pemeriksaan Bea Cukai Kualanamu;
- 3) Bea Cukai Kualanamu dapat melakukan kerja sama dengan instansi lain sepeterti pihak Angkasa Pura I dan Maskapai Penerbangan terkait sosialisasi tata cara pendafran IMEI *handphone*.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang *Kepabeanan*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.04/2017 tentang *Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut.*
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-05/BC/2020 tentang *Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam rangka Pemberitahuan Pabean*
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 tahun 2020 tentang *Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI terkait validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI)*
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2012 tentang *Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggang, Komputer tablet*
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 78 tahun 2019 tentang *Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika*
- Situs Resmi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Kualanamu
<https://bckualanamu.beacukai.go.id/>
(diakses 20 September 2021).